



PUTUSAN

Nomor 588/Pdt.G/2020/PA.Tte



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

_____, tempat dan tanggal lahir, Toli Toli, 29 November 1991, agama Islam, pendidikan SMA, bertempat kediaman di RT.001/RW.001, Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai **Penggugat**;

melawan

_____, tempat dan tanggal lahir, Ternate, 20 Agustus 1975, agama Islam pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pedagang, bertempat kediaman di RT.012/ RW. 005, Kelurahan Sangadji, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 2 November 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan register Nomor 588/Pdt.G/2020/PA.Tte tanggal 4 November 2020 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada 1 Juli 2013 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 364/09/VI/2014. tertanggal 4 Juni 2014;

Hal. 1 dari 10 Put. No.588/Pdt.G/2020/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kelurahan Kayu Merah, RT 001 / RW 001, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;
4. Bahwa semasa pernikahan, Penggugat dan Tergugat berkumpul layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Tahun 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:
 - a. Penggugat dan Tergugat sudah tidak sepaham dalam menjalankan kehidupan rumah tangga;
 - b. Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
 - c. Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai istri Tergugat;
 - d. Tergugat sering mencaci maki Penggugat;
 - e. Tergugat sering mencurigai Penggugat dengan laki-laki lain;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan tidak lagi hidup bersama layaknya pasangan suami istri kurang lebih 1 (satu) tahun hingga saat ini;
7. Bahwa pihak keluarga selalu berupaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa sebagaimana apa yang telah diuraikan diatas Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk di pertahankan, dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 10 Put. No.588/Pdt.G/2020/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat [REDACTED]

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, dan datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah mengupayakan agar para pihak Penggugat dan Tergugat dapat menyelesaikan sengketanya secara damai dan musyawarah mufakat, namun tidak berhasil. Begitu juga mediator yang ditunjuk yaitu Drs. Djabir Sasole, M.H. telah berusaha menasehati dan menyarankan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketanya dengan damai akan tetapi berdasarkan hasil laporan mediasi tertanggal 7 Desember 2020 menyatakan mediasi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas .nama Natalia Dominggus, Nomor 8271026912910003 Tanggal 21 Maret 2018 dari Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Buku Akta Nikah Nomor: 364/09/VI/2014, tertanggal 4 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan belum ada, bertempat kediaman di Kelurahan Kayu Merah,, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 10 Put. No.588/Pdt.G/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah;
- Bahwa Tergugat bernama La Ode Bahrn;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014 di Ternate;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak menghargai Penggugat dengan sering memarahi, mencaci maki Penggugat dan tidak memberikan nafkah;
- Bahwa saksi lihat sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dimana Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai

2. [REDACTED] umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Toko Roti bakery, tempat tinggal di Kelurahan Sasa, Kecamatan Kota Ternate Selatan, kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Natalia Dominggus.;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat bernama La Ode Bahrn;

Hal. 4 dari 10 Put. No.588/Pdt.G/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah karena saksi baru kenal ditempat kerja;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah, sejak saksi kenal Penggugat saksi tidak pernah melihat Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah karena Tergugat tidak menghargai Penggugat dengan sering memarahi, mencaci maki Penggugat, dan tidak memberikan nafkah;
- Bahwa saksi ketahui dari penyampaian Penggugat kepada saksi;
- Sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tinggal di tempat kosan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya ohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing diwakili oleh kuasa, telah datang menghadap di persidangan.

Hal. 5 dari 10 Put. No.588/Pdt.G/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 154 R.Bg. jo. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 kedua belah pihak telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan Drs. Djabir Sasole, M.H. hakim mediator dari Pengadilan Agama Ternate, agar Penggugat dan Tergugat dapat menyelesaikan sengketanya dengan damai dan musyawarah mufakat, akan tetapi sesuai dengan surat laporan dari Mediator tertanggal 7 Desember 2020 menyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas maksud Penggugat tersebut Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sejak menikah di tanggal 1 Juli 2013, tetapi tidak dikaruniai anak. Kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sering mencaci maki Penggugat dan sering mencurigai Penggugat dengan laki-laki lain. Kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) sampai sekarang;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas .nama Natalia Dominggus, Nomor 8271026912910003 Tanggal 21 Maret 2018 dari Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tanah Raja Kota ternate, yang telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, telah terbukti bahwa Penggugat bernama Natalia Dominggus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Buku Akta Nikah Nomor: 364/09/VI/2014, tertanggal 4 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, telah terbukti bahwa Penggugat dan

Hal. 6 dari 10 Put. No.588/Pdt.G/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terikat dalam hubungan hukum perkawinan sebagai suami istri yang sah, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama [REDACTED] keduanya telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah didengar secara terpisah dan bersesuaian pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri, tetapi tidak dikaruniai anak, kedua saksi Penggugat pernah mengetahui kalau Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sering mencaci maki Penggugat dan sering mencurigai Penggugat dengan laki-laki lain, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap saja akan menceraikan Tergugat. Kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun sampai sekarang. Oleh karena itu keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, tetapi tidak dikaruniai anak;
- Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sering mencaci maki Penggugat dan sering mencurigai Penggugat dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh saksi, tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 10 Put. No.588/Pdt.G/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun sampai sekarang dan keduanya sudah tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan karena Tergugat Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sering mencaci maki Penggugat dan sering mencurigai Penggugat dengan laki-laki lain, serta berlanjut dengan perpisahan tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun tanpa saling memedulikan sehingga tujuan perkawinan tidak mungkin diwujudkan dan rumah tangga keduanya sulit dipertahankan, dan untuk menghindari kemudharatan yang dialami oleh Penggugat akibat tingkah laku Tergugat maka alternatif pemecahan yang ditempuh adalah dengan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan kaidah fiqih sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه إلقاء طلقه

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat jelas sudah tidak dapat dipertahankan lagi, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan dan perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun serta keduanya sudah tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Oleh karenanya, Majelis Hakim dalam musyawarahnya berpendapat bahwa berdasarkan asas umum keadilan gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan hukum tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka, terbukti bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg,

Hal. 8 dari 10 Put. No.588/Pdt.G/2020/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah cukup alasan majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan *talak ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat [REDACTED]
[REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]
[REDACTED]
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp641.000.00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh kami Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muna Kabir, S.HI. dan Bahri Conoras, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Andi Wanci, S. Ag., M.H. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muna Kabir, S.HI.

Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H.

Hal. 9 dari 10 Put. No.588/Pdt.G/2020/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahri Conoras, S.HI.

Panitera Pengganti

Hj. Andi Wanci, S. Ag., M.H.

_Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	525.000,00
4.	Biaya PNBPN Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya PNBPN Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	641.000,00
(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)				

Hal. 10 dari 10 Put. No.588/Pdt.G/2020/PA.Tte